

**PROGRAM KOMUNITAS BELAJAR
SPANTALA KREATIF**



SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG

NPSN : 69987781

**JL. IKAN SEMBILANG NO 16 SUKARAJA KEC. BUMI WARAS
BANDAR LAMPUNG**

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Program Kerja Komunitas Belajar (Kombel) Spantala Kratif SMPN 38 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat disusun. Guna memudahkan pelaksanaan kegiatan komunitas belajar.

Program komunitas belajar SMPN 38 Bandar Lampung ini kami susun melalui rapat dewan guru dan staf sekolah. Program kegiatan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan Kombel SMPN 38 Bandar Lampung, tahun pelajaran 2023/2024 agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. tentunya dalam penyusunan Program ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang perlu dibenahi dan tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian program komunitas sekolah ini .

Demikian program komunitas belajar SMPN 38 Bandar Lampung Tahun ini disusun dengan penuh pertimbangan dan perhitungan, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024

Kepala SMPN 38 Bandar Lampung



Hj. Maya Trisia Wardani, S.Si. M.M

NIP 19760518 200804 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat	2
D. Landasan Hukum.....	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH	5
A. Visi SMP Negeri 38 Bandar Lampung.....	5
B. Misi SMP Negeri 38 Bandar Lampung	5
C. Tujuan SMP Negeri 38 Bandar Lampung	6
BAB III PROGRAM KOMUNITAS BELAJAR	8
A. Program Kegiatan Kombel	8
B. Struktur Pengurus Komunitas Belajar	9
C. Jadwal Program Kerja Komunitas	10
D. Komunitas dalam PMM	11
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kehadiran sosok guru yang kompeten, yaitu guru yang memiliki kapabilitas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan strategi yang efektif, pengelolaan kelas yang efektif, serta desain kurikulum yang efektif pula (Marzano, 2007; 5). Pembelajaran yang efektif terwujud melalui perilaku guru yang meliputi kejelasan penjelasan guru, variasi cara mengajar, orientasi tugas, dan optimalisasi keterlibatan belajar siswa (Borich, 1996; 11). Artinya, pembelajaran yang efektif hanya bisa dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan perundang-undangan.

Komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Pendidik belajar bersama (tidak terisolasi), pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik/indikator penilaian, pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Proses belajar dalam komunitas yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari para pendidik yang ada pada satu sekolah. Sekolah dapat menyesuaikan strategi penyelenggaraan komunitas belajar dalam sekolah sesuai dengan karakteristik/kondisi sekolahnya masing-masing. Adapaun Program komunitas belajar Sekolah di SMPN 38 Bandar Lampung terstruktur dengan Jadwal yang sudah disusun sedemikian rupa yaitu 1- 2 minggu setiap bulannya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah .

B. Tujuan

Adapun tujuan dari program komunitas belajar sekolah di SMPN 38 Bandar Lampung adalah

1. Mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik
2. Mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas
3. Membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan
4. Mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi
5. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari (Wenger, 1998)

C. Manfaat

Adapun manfaat dari program komunitas belajar sekolah di SMPN 38 Bandar Lampung adalah

1. Membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi.
2. Memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran.
3. Membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri.
4. Menstimulasi pembelajaran dengan menjadi wadah untuk komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri.
5. Membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik mereka dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah umum dan proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi praktik terbaik.
6. Mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur.

7. Menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi.

C. Landasan Hukum

Landasan Yuridis dalam penyusunan program komunitas belajar SMPN 38 Bandar Lampung dikembangkan, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Setrategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH

A. Visi

Kurikulum Operasional Sekolah disusun oleh Satuan Pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah. Sekolah sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan diantaranya adalah: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan mobilitas antar dan lintas sektor serta tempat, era informasi, pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku dan moral manusia, berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan, era perdagangan bebas

Tantangan dan peluang itu harus direspon oleh SMP Negeri 38 Bandar Lampung, sehingga visi sekolah diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan cita-cita moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Adapun visi SMP Negeri 38 Bandar Lampung adalah:

**“TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG BERAKHLAK MULIA,
BERKARAKTER, BERPRESTASI DALAM SEMANGAT PANCASILA.”**

B. Misi

Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, untuk mewujudkannya diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun Misi yang dirumuskan berdasar visi adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan Penanaman nilai pentingnya berdoa, belajar dan bekerja sebagai wujud ibadah.
2. Membiasakan bersikap jujur, adil dan mandiri dalam tindakan
3. Berupaya meningkatkan prestasi akademik dan non akademik
4. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa

B. Tujuan SMPN 38 Bandar Lampung

Pendidikan di SMPN 38 Bandar Lampung sesuai dengan visi Mewujudkan Peserta Didik yang **“TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG BERAKHLAK MULIA, BERKARAKTER, BERPRESTASI DALAM SEMANGAT PANCASILA.”**

Atas dasar tersebut rumusan tujuan sekolah secara lebih spesifik, dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan prestasi peserta didik secara akademik dan non-akademik dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inspiratif, dan memotivasi.
2. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik.
3. Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang budaya dan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang berwawasan budaya/kearifan lokal.
4. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dalam rangka mengembangkan pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang pengetahuan.
5. Mengoptimalkan potensi, minat, dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara holistik.
6. Mendorong peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan, sehingga mereka menjadi individu yang mandiri, kritis, kreatif, dan bergotong royong.

1. Tujuan Jangka Pendek 2023-2024

Tujuan jangka pendek yang ingin diwujudkan di SMPN 38 Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kualitas keimanan dan ketaqwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatnya kepribadian siswa sesuai dengan adat-istiadat, karakter, dan budaya bangsa Indonesia.
- c. Meningkatkan perilaku siswa dalam menerapkan hidup sehat dan peduli lingkungan hidup.
- d. Tercapainya prestasi akademik dengan pencapaian prestasi belajar sesuai standar kompetensi lulusan

- e. Meningkatnya prestasi non akademik dalam bidang agama, kesenian, olahraga, dan kecakapan hidup.
- f. Prestasi lulusan yang masuk ke SMA/SMK/MA Negeri minimal 80 %
- g. Terwujudnya layanan pendidikan secara adil kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku bangsa, dan agama.
- h. Terlaksananya kegiatan yang mendekatkan seluruh warga sekolah pada kegiatan yang berwawasan lingkungan.
- i. Melengkapi sarana- prasarana sekolah berupa sarana TIK .

2. Tujuan Jangka Menengah (2023-2026)

- a. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah
- b. Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan
- c. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat kabupaten jembrana.
- d. Menguasai dasar-dasar IPTEK sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan terjun ke masyarakat
- e. Disiplin dan berbudipekerti yang luhur
- f. Siswa memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan berpengabdian yang tinggi pada Nusa dan Bangsa Indonesia
- g. Siswa mampu menerapkan cara hidup sehat dan melestarikan lingkungan hidup
- h. Menjadikan sekolah sebagai plopore dan penggerak dilingkungan masyarakat sekitar.

3. Tujuan Jangka Panjang (2023-2029)

- a. Melengkapi sarana / prasarana sekolah secara bertahap untuk memenuhi SPM menuju ke SNP
- b. Menyediakan sarana TIK sebagai penunjang Proses Pembelajaran
- c. Menambah koleksi buku perpustakaan sebagai sumber belajar
- d. Melaksanakan kegiatan dan program yang kreatif dan inovatis dan bermanfaat bagi peserta didik
- e. Pendidik dan tenaga kependidikan selalu meningkatkan profesionalisme guna memberikan pengalaman baik kepada peserta didik

BAB III

PROGRAM KOMUNITAS BELAJAR SPANTALA KREATIF

A. Program Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung

Program komunitas belajar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama antara pendidik. Adapun program komunitas belajar SMPN 38 Bandar Lampung adalah :

1. **Review KOSP :** Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap Kurikulum Sekolah dan Pedoman (KOSP) yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anggota komunitas akan mengevaluasi sejauh mana KOSP mencerminkan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Mereka akan mencari cara untuk mengintegrasikan KOSP ke dalam RPP dan Modul Ajar dengan lebih efektif. Poin ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di sekolah selaras dengan standar dan pedoman yang ada.
2. **Review RPP dan Modul Ajar:** Dalam komunitas belajar, anggota akan berkumpul untuk meninjau dan memeriksa Rencana Pembelajaran (RPP) dan Modul Ajar yang telah disiapkan. Mereka akan memastikan bahwa RPP dan Modul Ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memenuhi standar kualitas pembelajaran. Poin ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran.
3. **Review Alur Tujuan Pembelajaran:** Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran dapat membantu mencapai tujuan tersebut.
4. **Review Bahan Ajar:** Pada poin ini, anggota komunitas belajar akan mengevaluasi materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mereka akan memastikan bahwa materi tersebut relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
5. **Asesmen:** Ini mencakup evaluasi tentang bagaimana peserta didik diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anggota komunitas belajar akan mendiskusikan metode asesmen yang digunakan dan bagaimana pengukuran pencapaian tujuan dilakukan.
6. **Penilaian Asesmen dan Rapor:** Pada tahap ini, komunitas belajar akan mengkaji hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Mereka akan membahas cara

memberikan umpan balik kepada peserta didik dan menyusun laporan rapor sebagai bentuk pelaporan kemajuan belajar.

7. **Review Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5):** Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah kegiatan P5 dapat membantu meningkatkan Profil Pelajar Pancasila
8. **Praktik Baik:** Anggota komunitas akan berbagi pengalaman positif dalam mengajar dan mengelola kelas. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran yang efektif, cara mengatasi tantangan kelas, dan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran.
9. **Pembelajaran Berdiferensiasi:** Pada poin ini, komunitas belajar akan membahas bagaimana mereka dapat mengadaptasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam peserta didik. Ini termasuk cara mengajar untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda atau tingkat kemampuan yang beragam.
10. **PMM dan Aksi Nyata:** Anggota komunitas belajar akan merencanakan tindakan nyata (aksi) berdasarkan hasil diskusi dan perencanaan dalam pertemuan mereka. Mereka akan memastikan bahwa rencana pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas.

B. Struktur Pengurus Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung

Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung berangotakan dari seluruh guru dan tenaga kependidikan yang berjumlah 28 orang. Adapun Struktur Pengurusnya adalah sebagai berikut

No	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Maya Trisia Wardani, S.Si, M.M.	Penanggungjawab
2.	Diah Herningtias, S.Pd	Ketua
3.	Andayati, S.Pd	Wakil
4.	Tanti yunida, S.Pd	Sekretaris
5.	Halimatusakdiah, S.Ag	Anggota
6.	Roslina, S.Pd	Anggota
7.	Darmin, S.Pd	Anggota
8.	Hesti tri Wulandari, M.Pd	Anggota
9.	Meisyi Ardina, S.Pd	Anggota
10.	Dewi Purwati, S.Pd	Anggota
11.	Feni Novika Sari, S.Pd	Anggota
12.	Rahayu Dewi Komalasari, S.Pd	Anggota
13.	Sarah rahmawati, S.Pd	Anggota
14.	Novi Amilia, s.Pd	Anggota

15	Adelaidee, S.Pd	Anggota
16	Citra Yuliantina, S.Si	Anggota
17	Marta Agustina, S.Pd	Anggota
18	Dra Bertilia	Anggota
19	As'ad Rizky As-Shidiqi	Anggota
20	Tari Puspa Sari, S.Pd	Anggota
21	Robert Silaban,S.Pd	Anggota
22	Marjoni, S.Pd	Anggota
23	Junaidi, S.Pd	Anggota
24	Cindy Intan Pratiwi, S.Pd	Anggota
25	Karunia Mar'atun K, S.P	Anggota
26	Khris Delina, S.Pd	Anggota
27	Ariska Anggraini, S.Pd	Anggota
28	Ungki Chandra, S.Pd	Anggota

C. Jadwal Program Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung

Pelaksanaan Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung dilaksanakan setiap minggu ke-2 dan ke-3 setiap bulannya dan diikuti oleh semua Guru dan Tenaga kependidikan. Adapun program komunitas belajar SMPN 38 Bandar Lampung terjadwal seperti pada table berikut :

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Ket
1.	Minggu ke-1 dan ke-2 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan menyusun program komunitas belajar • Review Modul P5 • Pembelajaran Berdiferensiasi 	Anggota Komunitas	
2.	Minggu ke-2 dan ke-3 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Review Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) • Review RPP dan Modul Ajar • PMM dan Aksi Nyata 	Anggota Komunitas	
3.	Minggu ke-1 dan ke-2 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Review Bahan Ajar • Menyusun Asesmen 	Anggota Komunitas	
4.	Minggu ke-2 dan ke-3 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Review Bahan Ajar • Menyusun Asesmen 	Anggota Komunitas	
5.	Minggu ke-1 dan ke-2 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Praktik Baik • Menyusun Asesmen 	Anggota Komunitas	
6.	Minggu ke-2 dan ke-3 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Asesmen dan Rapor 	Anggota Komunitas	
7.	Minggu ke-1 dan ke-2 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Review Modul P5 • Pembelajaran Berdiferensiasi 	Anggota Komunitas	
8.	Minggu ke-2 dan ke-3	<ul style="list-style-type: none"> • Review RPP dan Modul Ajar 	Anggota	

	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Menyusun Asesmen 	Komunitas	
9.	Minggu ke-1 dan ke-2 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Review Bahan Ajar • Menyusun Asesmen 	Anggota Komunitas	
10.	Minggu ke-2 dan ke-3 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Review Bahan Ajar • Menyusun Asesmen 	Anggota Komunitas	
11.	Minggu ke-1 dan ke-2 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • PMM dan Aksi Nyata • Praktik Baik • Menyusun Asesmen 	Anggota Komunitas	
12.	Minggu ke-2 dan ke-3 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Asesmen dan Rapor • Review KOSP 	Anggota Komunitas	

D. Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung dalam PMM

Komunitas Belajar di Platform Merdeka Mengajar adalah kelompok belajar yang ada dalam fitur PMM yang beroperasi secara online. Kelompok ini bisa terdiri dari guru di sekolah yang sama atau dari berbagai sekolah yang berbagi informasi dan belajar bersama melalui platform ini. Ketika terdaftar di PMM, komunitas ini menjadi komunitas daring, yang artinya mereka dapat belajar dan berkomunikasi tanpa terbatas oleh jarak atau lokasi fisik.

Komunitas belajar daring ini dapat menggunakan PMM untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan meningkatkan pengetahuan bersama. Para penggerak komunitas juga bisa mengadakan webinar yang bisa diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Ini adalah cara untuk memfasilitasi guru dan tenaga pendidik dalam belajar dan berbagi pengetahuan secara online melalui platform PMM.

Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung juga telah terdaftar pada PMM (Platform Merdeka Mengajar) yang dapat diakses dengan akun belajar. Adapun link komunitas SMPN 38 Bandar Lampung adalah:

Alamat Komunitas

<https://guru.kemdikbud.go.id/komunitas/7G6ARXnrDW?from=home>



BAB IV

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan komunitas belajar SMPN 38 Bandar Lampung, program komunitas belajar yang telah kita rencanakan ini, kita memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan kita. Rencana yang telah kita susun menjadi langkah awal yang penting menuju perubahan yang kita harapkan. Dalam penutup ini, kita ingin menegaskan beberapa poin penting yang perlu menjadi fokus saat kita menjalankan program ini.

1. Pertama-tama, komunitas belajar adalah wadah yang sangat berharga untuk kolaborasi dan pertukaran gagasan. Ketika program ini dimulai, mari kita aktif berpartisipasi dalam diskusi, perencanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik.
2. Kedua, evaluasi berkala akan menjadi kunci dalam menilai dampak program ini terhadap kualitas pembelajaran. Kita akan menggunakan metrik dan indikator yang telah disepakati bersama untuk mengukur kemajuan kita dan membuat perubahan yang dibutuhkan.
3. Ketiga, dalam proses ini, mari kita tetap terbuka terhadap ide-ide inovatif dan perubahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Dunia pendidikan terus berubah, dan kita perlu siap untuk beradaptasi dengan perkembangan terbaru.

Terakhir, tetaplah termotivasi oleh tujuan kita untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik. Dengan kolaborasi dan kerja keras, kita dapat mencapai tujuan ini dan memberikan dampak positif pada masa depan generasi mendatang.

Saat kita memasuki tahap pelaksanaan program ini, mari kita lanjutkan dengan semangat dan tekad yang sama seperti dalam perencanaan. Bersama-sama, kita akan mencapai perubahan yang kita inginkan dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi Anda untuk masa depan pendidikan yang lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Komunitas Belajar SPANTALA KREATIF

2. Catatan Pertemuan Komunitas Belajar



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG**

*Jl. Ikan Sembilang No. 16 Sukaraja - Bumi Waras Kode Pos. 35226
BANDAR LAMPUNG*



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/008/III.01/II.38/I/2024**

TENTANG

**STRUKTUR PENGURUS KOMUNITAS BELAJAR (KOMBEL) SPANTALA KREATIF
SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kurikulum Merdeka yang berpihak pada murid dan mempersiapkan transformasi pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 38 Bandar Lampung
 - b. Bahwa dalam rangka mengembangkan implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat berjalan sebagaimana mestinya serta memfasilitasi dan mewartakan semangat, kepedulian yang sama guru dan tenaga kependidikan dalam transformasi pendidikan pada Sekolah perlu dibentuk Komunitas Belajar dalam Sekolah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 38 Bandar Lampung tentang Pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Setrategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Komunitas Belajar SMP Negeri 38 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2023/2024
- KEDUA** : Komunitas Belajar dalam Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah beserta uraian tugas sebagaimana lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 08 Januari 2024

Kepala SMPN 38 Bandar Lampung



Hj. Maya Trisia Wardani, S.Si. M.M
NIP 19760518 200804 2 001

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 38 Bandar Lampung
No : **800/008/III.01/II.38/I/2024**
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Struktur Komunitas Belajar Spantala Kreatif SMP Negeri 38
Bandar Lampung

**STRUKTUR KOMUNITAS BELAJAR SPANTALA KREATIF
SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Maya Trisia Wardani, S.Si, M.M.	Penanggung jawab
2.	Diah Herningtias, S.Pd	Ketua
3.	Andayati, S.Pd	Sekretaris
4.	Tanti yunida, S.Pd	Bendahara
5.	Halimatusakdiah, S.Ag	Anggota
6.	Roslina, S.Pd	Anggota
7.	Darmin, S.Pd	Anggota
8.	Hesti tri Wulandari, M.Pd	Anggota
9.	Meisyi Ardina, S.Pd	Anggota
10.	Dewi Purwati, S.Pd	Anggota
11.	Feni Novika Sari, S.Pd	Anggota
12.	Rahayu Dewi Komalasari, S.Pd	Anggota
13.	Sarah rahmawati, S.Pd	Anggota
14.	Novi Amilia, s.Pd	Anggota
15.	Adelaidee, S.Pd	Anggota
16.	Citra Yuliantina, S.Si	Anggota
17.	Marta Agustina, S.Pd	Anggota
18.	Dra Bertilia	Anggota
19.	As'ad Rizky As-Shidiqi	Anggota
20.	Tari Puspa Sari, S.Pd	Anggota
21.	Robert Silaban, S.Pd	Anggota
22.	Marjoni, S.Pd	Anggota
23.	Junaidi, S.Pd	Anggota
24.	Cindy Intan Pratiwi, S.Pd	Anggota
25.	Karunia Mar'atun K, S.P	Anggota
26.	Khri Delina, S.Pd	Anggota
27.	Ariska Anggraini, S.Pd	Anggota
28.	Ungki Chandra, S.Pd	Anggota

Lampiran II : Keputusan Kepala SMP Negeri 38 Bandar Lampung
No : **800/008/III.01/II.38/I/2024**
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Program Komunitas Belajar SMP Negeri 38 Bandar Lampung

**PROGRAM KOMUNITAS BELAJAR
SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG**

Program komunitas belajar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama antara pendidik. Adapun program komunitas belajar SMP Negeri 38 Bandar Lampung adalah :

1. **Review KOSP** : Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap Kurikulum Sekolah dan Pedoman (KOSP) yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anggota komunitas akan mengevaluasi sejauh mana KOSP mencerminkan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Mereka akan mencari cara untuk mengintegrasikan KOSP ke dalam RPP dan Modul Ajar dengan lebih efektif. Poin ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di sekolah selaras dengan standar dan pedoman yang ada.
2. **Review RPP dan Modul Ajar**: Dalam komunitas belajar, anggota akan berkumpul untuk meninjau dan memeriksa Rencana Pembelajaran (RPP) dan Modul Ajar yang telah disiapkan. Mereka akan memastikan bahwa RPP dan Modul Ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memenuhi standar kualitas pembelajaran. Poin ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran.
3. **Review Alur Tujuan Pembelajaran**: Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran dapat membantu mencapai tujuan tersebut.
4. **Review Bahan Ajar**: Pada poin ini, anggota komunitas belajar akan mengevaluasi materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mereka akan memastikan bahwa materi tersebut relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
5. **Asesmen**: Ini mencakup evaluasi tentang bagaimana peserta didik diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anggota komunitas belajar akan mendiskusikan

metode asesmen yang digunakan dan bagaimana pengukuran pencapaian tujuan dilakukan.

6. **Penilaian Asesmen dan Rapor:** Pada tahap ini, komunitas belajar akan mengkaji hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Mereka akan membahas cara memberikan umpan balik kepada peserta didik dan menyusun laporan rapor sebagai bentuk pelaporan kemajuan belajar.
7. **Review Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5):** Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah kegiatan P5 dapat membantu meningkatkan Profil Pelajar Pancasila
8. **Praktik Baik:** Anggota komunitas akan berbagi pengalaman positif dalam mengajar dan mengelola kelas. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran yang efektif, cara mengatasi tantangan kelas, dan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran.
9. **Pembelajaran Berdiferensiasi:** Pada poin ini, komunitas belajar akan membahas bagaimana mereka dapat mengadaptasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam peserta didik. Ini termasuk cara mengajar untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda atau tingkat kemampuan yang beragam.
10. **PMM dan Aksi Nyata:** Anggota komunitas belajar akan merencanakan tindakan nyata (aksi) berdasarkan hasil diskusi dan perencanaan dalam pertemuan mereka. Mereka akan memastikan bahwa rencana pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas.

Bandar Lampung, 08 Januari 2024

Kepala SMPN 38 Bandar Lampung



Hj. Maya Trisia Wardani, S.Si. M.M
NIP 19760518 200804 2 001

Lampiran III : Keputusan Kepala SMP Negeri 38 Bandar Lampung

No : **800/008/III.01/II.38/I/2024**

Tanggal : 8 Januari 2024

Tentang : Jadwal Kegiatan Komunitas Belajar SMPN 38 Bandar Lampung

**JADWAL KEGIATAN KOMUNITAS BELAJAR
SMP NEGERI 38 BANDAR LAMPUNG**

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Ket
1.	Minggu ke-1 dan ke-2 Januari 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">Pembentukan dan menyusun program komunitas belajarReview Modul P5Pembelajaran Berdiferensiasi	Anggota Komunitas	
2.	Minggu ke-2 dan ke-3 Januari 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">Review Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)Review RPP dan Modul AjarPMM dan Aksi Nyata	Anggota Komunitas	
3.	Minggu ke-1 dan ke-2 Februari 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">PMM dan Aksi NyataReview Bahan AjarMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
4.	Minggu ke-2 dan ke-3 Februari 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">PMM dan Aksi NyataReview Bahan AjarMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
5.	Minggu ke-1 dan ke-2 Maret 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">PMM dan Aksi NyataPraktik BaikMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
6.	Minggu ke-2 dan ke-3 Maret 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">Penilaian Asesmen dan Rapor	Anggota Komunitas	
7.	Minggu ke-1 dan ke-2 April 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">Review Modul P5Pembelajaran Berdiferensiasi	Anggota Komunitas	
8.	Minggu ke-2 dan ke-3 April 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">Review RPP dan Modul AjarPMM dan Aksi NyataMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
9.	Minggu ke-1 dan ke-2 Mei 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">PMM dan Aksi NyataReview Bahan AjarMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
10.	Minggu ke-2 dan ke-3 Mei 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">PMM dan Aksi NyataReview Bahan AjarMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
11.	Minggu ke-1 dan ke-2 Juni 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">PMM dan Aksi NyataPraktik BaikMenyusun Asesmen	Anggota Komunitas	
12.	Minggu ke-2 dan ke-3 Juni 2024 Jam 12.00-13.30 wib	<ul style="list-style-type: none">Penilaian Asesmen dan RaporReview KOSP	Anggota Komunitas	

Bandar Lampung, 08 Januari 2024

Kepala SMPN 38 Bandar Lampung



Hj. Maya Trisia Wardani, S.Si. M.M
NIP 19760518 200804 2 001

